



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Da. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 079 /2021**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca :** Surat Permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **NURUL HUDA, S.Pd.I** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **PAUD "TK IT UKHUWAH"** dengan Nomor :03/TKIT Ukhuwah/07/2021, Tanggal 29 Juli 2021, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 - Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Lembaga/Yayasan (PAUD) | : TK IT UKHUWAH |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun) |
| Alamat | : Jl.Kenari, No. 02, Uteun Bayi, Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. |
| Pemimpin/Penangggung Jawab | : NURUL HUDA, S.Pd.I |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **05 Oktober 2021** sampai dengan **04 Oktober 2023**
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 05 Oktober 2021

Kepala,

